

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan pada Masyarakat desa tunggang, kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dilakukan melalui forum musyawarah. Proses ini melibatkan berbagai unsur yaitu Badan Musyawarah Adat (BMA), Kepala kaum, Pegawai Syara', Pemerintah Desa serta pihak keluarga dengan tujuan utama menjaga kehormatan keluarga serta memulihkan keseimbangan sosial masyarakat. Jenis kasus perzinahan yang dikenal di Desa Tunggang yaitu *cacek*, *tacobak*, *tarapeh*, *tangkap basah* dan *kawin gelap*. Sanksi yang diterapkan kepada pelaku adalah kewajiban menikah, membayar denda adat, permintaan maaf, denda sosial dan di buang sepanjang adat. Tahapan dalam penerapan sanksi kepada pelaku yaitu tahap pengaduan atau pelaporan, tahap pemeriksaan, tahap musyawarah dan pengambilan Keputusan, tahap pelaksanaan pernikahan adat.
2. Kendala yang ditemukan dalam menerapkan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu meliputi faktor individu berupa kurangnya tanggung jawab dari pihak yang terlibat, faktor ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan memenuhi kewajiban sanksi adat, faktor teknis berupa

keterbatasan dalam proses pembuktian, serta faktor kelembagaan terkait terbatasnya kewenangan lembaga adat dalam pelaksanaan keputusan adat.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menerapkan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu meliputi penguatan normalitas melalui sosialisasi dan pendidikan adat, penyelesaian sanksi yang fleksibel sesuai kemampuan pelaku, optimalisasi peran tokoh adat dan saksi adat dalam proses pembuktian, serta penguatan kedudukan hukum (legal standing) lembaga adat.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa bersama lembaga adat perlu memperkuat sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai hukum adat, khususnya terkait sanksi perzinahan, agar masyarakat lebih sadar dan patuh terhadap aturan yang berlaku serta mampu mencegah terjadinya pelanggaran.
2. Lembaga adat perlu meningkatkan peran tokoh adat, kepala kaum, dan pegawai syara' dalam proses penyelesaian perkara, sehingga musyawarah adat dapat berjalan lebih efektif, adil, dan mampu menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak.
3. Pemerintah desa dan lembaga adat perlu memperkuat dasar hukum atau legal standing lembaga adat agar setiap keputusan adat memiliki kepastian dan kekuatan dalam pelaksanaannya, serta mampu mengatasi kendala yang muncul dalam penerapan sanksi adat.